



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
dan
BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp3.219.128.443.788,00	
2. Bertambah	<u>Rp501.964.658.553,67</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp3.721.093.102.341,67
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp3.239.328.443.788,00	
2. Bertambah	<u>Rp686.875.160.271,85</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp3.926.203.604.059,85</u>
Surplus/(Defisit)		Rp(205.110.501.718,18)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
a) Semula	Rp35.200.000.000,00	
b) Bertambah	<u>Rp179.910.501.718,18</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp215.110.501.718,18
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
a) Semula	Rp15.000.000.000,00	
b) Berkurang	<u>Rp(5.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp10.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp205.110.501.718,18
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp282.680.528.383,00	
2. Bertambah	<u>Rp10.253.157.149,67</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp292.933.685.532,67
b. Dana Perimbangan sejumlah		
1. Semula	Rp2.222.135.897.360,00	
2. Berkurang	<u>Rp(183.212.649.808,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp2.038.923.247.552,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp714.312.018.045,00	
2. Bertambah	<u>Rp674.924.151.212,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp1.389.236.169.257,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah

1. Semula Rp71.630.000.000,00

2. Berkurang Rp(7.180.179.884,75)

Jumlah Pajak Daerah setelah

Perubahan Rp64.449.820.115,25

b. Retribusi Daerah sejumlah

1. Semula Rp9.080.229.773,00

2. Berkurang Rp(1.396.074.671,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah

Perubahan Rp7.684.155.102,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp27.691.215.074,00

2. Bertambah Rp1.155.068.224,42

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp28.846.283.298,42

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula Rp174.279.083.536,00

2. Bertambah Rp17.674.343.481,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah Setelah Perubahan Rp191.953.427.017,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah

1. Sebelum Rp67.104.655.000,00

2. Bertambah Rp47.647.519.955,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah

Perubahan Rp114.752.174.955,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

1. Sebelum Rp1.538.491.467.360,00

2. Berkurang Rp(135.388.704.360,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah

Perubahan Rp1.403.102.763.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

1. Sebelum Rp616.539.775.000,00

2. Berkurang Rp(95.471.465.403,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah

Perubahan Rp521.068.309.597,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejumlah

1. Sebelum Rp173.163.815.604,00

2. Bertambah Rp20.817.984.396,00

Jumlah Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setelah

Perubahan Rp193.981.800.000,00

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
- | | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1. Sebelum | Rp137.903.888.441,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp30.601.103.976,00</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | | Rp168.504.992.417,00 |
- c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1. Sebelum | Rp0,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp627.298.319.840,00</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | | Rp627.298.319.840,00 |
- d. Pendapatan kepada Desa sejumlah
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1. Sebelum | Rp403.244.314.000,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp(3.793.257.000,00)</u> | |
| Jumlah Pendapatan kepada Desa setelah Perubahan | | Rp399.451.057.000,00 |
- e. Dana Insentif Daerah sejumlah
- | | | |
|--|---------------|-----|
| 1. Sebelum | Rp0,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | | Rp- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
- | | | |
|---|----------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp2.291.237.134.394,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp54.276.394.948,17</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | | Rp2.345.513.529.342,17 |
- b. Belanja Langsung sejumlah
- | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp948.091.309.394,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp632.598.765.323,68</u> | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | | Rp1.580.690.074.717,68 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp1.467.032.231.761,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp(161.656.008.766,83)</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | Rp1.305.376.222.994,17 |

- b. Belanja Bunga sejumlah
- | | | |
|--|------------|-----|
| 1. Semula | Rp- | |
| 2. Bertambah | <u>Rp-</u> | |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | | Rp- |
- c. Belanja Subsidi sejumlah
- | | | |
|--|------------|-------|
| 1. Semula | Rp. | - |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | - |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | | Rp. - |
- d. Belanja Hibah sejumlah
- | | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp154.792.850.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp19.021.000.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | | Rp173.813.850.000,00 |
- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
- | | | |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp12.300.442.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp12.934.979.750,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | | Rp25.235.421.750,00 |
- f. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa sejumlah
- | | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp9.861.772.977,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp(278.151.977,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | | Rp9.583.621.000,00 |
- g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah
- | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 632.249.837.656,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 109.253.663.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | | Rp. 741.503.500.656,00 |
- h. Belanja Tidak Terduga sejumlah
- | | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp15.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp75.000.912.942,00</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan | | Rp90.000.912.942.00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- | | | |
|--|---------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp155.167.514.346,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp3.306.373.576,00</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | Rp158.473.887.922,00 |

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	
1. Semula	Rp562.311.322.404,00
2. Bertambah	<u>Rp152.210.021.177,68</u>
Jumlah Belanja Barang & Jasa setelah Perubahan	Rp714.521.343.581,68
c. Belanja Modal sejumlah	
1. Semula	Rp230.612.472.644,00
2. Bertambah	<u>Rp477.082.370.570,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp707.694.843.214,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp35.200.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp179.910.501.718,18</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp215.110.501.718,18
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp15.000.000.000,00
2. Berkurang	<u>Rp(5.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah	
1. Semula	Rp35.200.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp179.910.501.718,18</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp215.110.501.718,18
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	
1. Semula	Rp-
2. Berkurang	<u>Rp-</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah	
1. Semula	Rp-
2. Bertambah	<u>Rp-</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp-
2. Bertambah	<u>Rp-</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp-

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
 1. Semula Rp-
 2. Bertambah Rp-
 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp-
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
 1. Semula Rp5.000.000.000,00
 2. Berkurang Rp(5.000.000.000,00)
 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Rp-
 - c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
 1. Semula Rp-
 2. Berkurang Rp-
 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp.-
 - d. Dana Bergulir Kepada Masyarakat sejumlah
 1. Semula Rp10.000.000.000,00
 2. Bertambah Rp-
 Jumlah Dana Bergulir kepada Masyarakat setelah Perubahan Rp10.000.000.000,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivasi Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. Berada diluar kendali dan Pengaruh Pemerintah Daerah ; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam Tahun Anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

- (6) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang bersedia di luar kendali Pemerintah Daerah yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (9) Tatacara, pelaksanaan penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, dan selanjutnya dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 Oktober 2020

Pjs. BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

HENING WIDIATMOKO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

MOHAMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA
BARAT (2/160/2020)